

**DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT X YANG  
MERUPAKAN KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA**

**Laporan Akhir**

**Oleh**  
**NANDA TRIANI PRATIWI**  
**2101051050**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2024**

**DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT X YANG  
MERUPAKAN KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA**

Oleh  
**NANDA TRIANI PRATIWI**  
**2101051050**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada**

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT X YANG MERUPAKAN KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA**

Oleh

**NANDA TRIANI PRATIWI**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023), pemerintah secara resmi menerapkan tarif efektif untuk penghitungan PPh Pasal 21. Perubahan tarif PPh Pasal 21 telah menjadi perhatian utama di kalangan pengusaha, karyawan, dan pemerintah. Perubahan ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di semua masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Mekanisme penghitungannya ialah menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami dampak dari perubahan tersebut, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran pajak. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan dari hasil survei data, yang diperoleh dari PT Tamar Mitra Utama. Dampak pada perhitungan PPh 21 dengan penerapan Tarif Efektif memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung beban pajaknya dan tidak terdapat penambahan beban pajak sehubungan diterapkannya tarif efektif ini. Karena sifatnya untuk menyederhanakan perhitungan supaya ramah terhadap sistem teknologi digital, maka format perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah seharusnya terstruktur. Pada PT X telah terbukti bahwa perhitungan pajak bulanan para karyawan yang menggunakan tarif baru lebih mudah dibandingkan menggunakan tarif lama.

**Kata Kunci:** *Peraturan Pemerintah, Perubahan Tarif, Tarif Efektif Rata-Rata, PPh 21, Wajib Pajak*

Judul Laporan Akhir : **DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PADA  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK  
TERHADAP PT X YANG MERUPAKAN  
KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA**

Nama Mahasiswa : **Nanda Triani Pratiwi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051050**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**



Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D III Perpajakan

  
**Ade Widiyanti, S.E., M.S., Ak., Ak., CA.**  
NIP. 19740826 200812 2002

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
NIP. 19740922 200003 2002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Ade Widiyanti, S.E., M.S., Ak., Ak., CA. ....**

**Sekretaris : Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak. ....**

**Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., Ak. ....**

**2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Juni 2024**

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Triani Pratiwi

NPM : 2101051050

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

**DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT X YANG  
MERUPAKAN KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 13 Juni 2024  
Yang Memberi Pernyataan,



**Nanda Triani Pratiwi**  
NPM. 2101051050

## **RIWAYAT HIDUP**

Nanda Triani Pratiwi dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 27 Juli 2003. Dalam keluarga yang bahagia. Ia merupakan anak ketiga dari Bapak Wardiman Iskandar dan Ibu Sukarsih serta memiliki dua orang kakak yang bernama Dian Ekawati dan Rezky Dwi Syaputra.

Penulis memulai pendidikan awalnya di TK Pembina pada 2008 dan melanjutkan ke SD 01 Tanjung Gading pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 18 Bandar Lampung di tahun 2015. Prestasi akademisnya semakin cemerlang saat Penulis diterima di SMAN 1 Bandar Lampung pada 2018.

Tahun 2021 merupakan tahun di mana penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pendidikan yang dijalani oleh Penulis penuh semangat dan tekad untuk meraih kesuksesan. Selama masa kuliahnya, Penulis tidak hanya fokus pada prestasi akademis semata, tetapi juga aktif dalam Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM). Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari – Februari 2024 di PT Tamar Mitra Utama.

**MOTTO**

*“You have come so far. You have scaled mountains, you have overcome things you once thought you never would. You have done things you didn’t think you could do, even if some of those were just getting out of bed and facing another day.”*

**(Brianna Wiest)**

*“Control your stressor, not your stress”*

**(Nick Wignall)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirrabilalaamiin**

Rasa syukur tiada henti kuucapkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan. Dengan penuh rasa cinta, kupersembahkan karya ini kepada mama, ayah, dan kakak-kakak tersayang yang senantiasa mencurahkan segala kasih dan sayangnya di setiap langkah, melantunkan harapan dalam setiap doa, mendukung sepenuhnya baik moril maupun materil demi sebuah cita-cita di masa depan. Juga untuk saudara, keluarga, serta teman-temanku yang senantiasa mendukung dan mendoakan keberhasilanku dan almamater tercinta, Universitas Lampung.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa syukur yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini penulis susun sebagai hasil dari upaya penelitian yang penulis lakukan tentang "Dampak Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Pada Kewajiban Pembayaran Pajak Terhadap PT X". Perubahan tarif pajak penghasilan yang berlaku pada Pasal 21 merupakan suatu fenomena yang memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan, khususnya PT X.

Tentunya, penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan yang berharga. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis

Nanda Triani Pratiwi

## SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW, dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan Akhir yang berjudul **“DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT X YANG MERUPAKAN KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA”**, dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku Penguji Utama Laporan Akhir saya.
5. Bapak Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak, selaku Sekertaris Penguji Laporan Akhir saya
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. Selaku Pembimbing Laporan Akhir.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
8. Ayah dan Mama tercinta yang telah memberikan semua kasih sayang serta dukungan kepadaku. Terima kasih atas semua jerih payah pengorbanan serta tetesan keringat yang telah diberikan untukku. Terima kasih sudah mau mendengarkan keinginan anakmu untuk belajar dan selalu memberikan yang terbaik untukku.

9. Kakak saya Dian Ekawati selaku donatur terbesar selama 20 tahun ini, serta kakak kedua saya yang aneh dan tidak membantu.
10. Kucing-kucing saya Mpit's Family yang sedikit mengurangi stres karena kelucuannya.
11. Sahabatku Ernisa, Syifa dan Tia terimakasih sudah mau mendengarkan segala keluh kesah, serta saling bertukar pikiran dan bercanda tawa selama menyelesaikan laporan akhir ini.
12. "B'damat", "Random" teman seperjuangan saya dari semasa SMA.
13. Teman-teman kuliah Fanissa, Dara, Lulu, Mia, Siti, Leric dan Rian. Yang tidak kenal kata Lelah dalam tawa, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama kurang lebih tiga tahun ini.
14. Kepada yang terkasih, terima kasih atas bantuan serta dukungannya selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan Pajak 2021, terima kasih atas 3 tahunnya yang sangat berharga ini.
16. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
17. Karyawan PT Tamar Mitra Utama terima kasih telah membantu penulis dalam memberikan data untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ini serta pengalaman berharganya.
18. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini, semoga kebaikan kalian semua dapat dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>MENGESAHKAN.....</b>                                      | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                         | <b>v</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>ix</b>   |
| <b>SANWACANA .....</b>                                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                     | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                    | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>    |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                               | <b>1</b>    |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                             | <b>5</b>    |
| <b>1.3 Tujuan.....</b>                                       | <b>5</b>    |
| <b>1.4 Manfaat.....</b>                                      | <b>5</b>    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                         | <b>7</b>    |
| <b>2.1 Pengertian Dampak.....</b>                            | <b>7</b>    |
| <b>2.2 Pengertian Perubahan .....</b>                        | <b>7</b>    |
| <b>2.2.1 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....</b> | <b>8</b>    |
| <b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21.....</b>                   | <b>8</b>    |
| <b>2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</b>         | <b>9</b>    |
| <b>2.3.2 Objek Pajak Penghasilan 21.....</b>                 | <b>10</b>   |
| <b>2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21.....</b>             | <b>11</b>   |
| <b>2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</b>            | <b>11</b>   |
| <b>2.6 Kategori Tarif Efektif Rata – Rata.....</b>           | <b>12</b>   |
| <b>2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....</b>         | <b>25</b>   |
| <b>2.8 Wajib Pajak.....</b>                                  | <b>26</b>   |
| <b>2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....</b>                | <b>26</b>   |
| <b>BAB III METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR .....</b>       | <b>28</b>   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | xiii   |
| 3.1                   | Desain Penulisan ..... 28  |
| 3.2                   | Jenis dan Sumber Data..... 28  |
| 3.3                   | Metode Pengumpulan Data..... 29  |
| 3.4                   | Objek Kerja Praktik..... 30  |
| 3.4.1                 | Lokasi dan Waktu Kerja Praktik ..... 30  |
| 3.5                   | Gambaran Umum Perusahaan ..... 30  |
| 3.5.1                 | Profil Singkat Perusahaan ..... 30   |
| 3.5.2                 | Letak Geografis ..... 31   |
| 3.5.3                 | Ruang Lingkup Usaha ..... 31   |
| 3.5.4                 | Visi dan Misi ..... 32   |
| 3.5.5                 | Struktur Organisasi ..... 33   |
| <b>BAB IV</b>         | <b>PEMBAHASAN ..... 34</b>   |
| 4.1                   | Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... 34                              |
| 4.2                   | Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT X..... 35                |
| 4.3                   | Dampak Perubahan Tarif Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Pada<br>PT X ..... 39 |
| 4.4                   | Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata ..... 41                                |
| <b>BAB V</b>          | <b>SIMPULAN DAN SARAN ..... 42</b>   |
| 5.1                   | Simpulan..... 42   |
| 5.2                   | Saran..... 43  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | <b>..... 44</b>  |

**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Lapisan Tarif Progresif.....                        | 12 |
| Tabel 2 Tarif Kategori A.....                               | 13 |
| Tabel 3 Tarif Kategori B.....                               | 17 |
| Tabel 4 Tarif Kategori C.....                               | 21 |
| Tabel 5 Tarif Kategori Harian.....                          | 25 |
| Tabel 6 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....                   | 26 |
| Tabel 7 Pokok Perubahan Tarif PPh 21.....                   | 34 |
| Tabel 8 Perhitungan PPh Nona A Dengan Tarif Progresif.....  | 36 |
| Tabel 9 Perhitungan PPh Nona A Dengan TER.....              | 36 |
| Tabel 10 Perhitungan PPh Tuan A Dengan Tarif Progresif..... | 37 |
| Tabel 11 Perhitungan PPh Tuan A Dengan TER.....             | 37 |

**DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Tamar Mitra Utama..... | 33 |
| Gambar 4.1 Dampak Penerapan TER.....                      | 41 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kewajiban partisipasi negara dan warga negara dalam sistem pajak dicontohkan oleh pembayaran pajak. Secara umum pajak adalah pungutan yang harus dibayar orang kepada pemerintah negara dalam bentuk uang. Oleh karena itu semua orang diharuskan membayar pajak agar negara menghasilkan pendapatan dan memajukan bangsa. Pajak adalah pembayaran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak dan pungutan resmi yang ditujukan kepada warga negaranya sendiri yang memiliki penghasilan dari tahun pajak untuk kepentingan negara itu sendiri. Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut dalam industri ataupun orang pribadi sehabis pemasukan yang didapatkan. Jika peranan pajak subjektif diawali ataupun selesai dalam tahun pajak. Wajib pajak yang diharuskan mengurangi pajak penghasilan dari upah, tunjangan, maupun pembayaran lain yang diterima dari pekerjaan, layanan, serta kegiatan (Novianti, Valianti, & Nurmala, 2024).

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, kebutuhan dana pemerintah Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan. Dan salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yaitu berasal dari sektor Pajak Penghasilan. Sehingga diharapkan penerimaannya semakin meningkat seiring dengan semakin besar pengeluaran pemerintah. Pajak memberikan arah perubahan yang signifikan pula terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tidak heran bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yang telah menetapkan pembayaran pajak baik terhadap bangunan (PBB),

penghasilan (PPh), cukai, hingga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) dan lainnya.

Sistem perpajakan memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana bagi pemerintah untuk mendukung berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. PPh 21 menetapkan pemotong pajak, yang bertanggung jawab untuk mengurangi pajak yang terhutang dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. PPh 21 umumnya terkait dengan penghasilan dari pekerjaan, pensiun, atau pembayaran lainnya kepada individu. Hal ini mencakup gaji, bonus, tunjangan, serta imbalan lainnya yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja. PPh 21 dikenal sebagai pajak pratumbuh, yang berarti pajak ini harus dipotong oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada wajib pajak. PPh 21 diperhitungkan dan dipotong secara bulanan dari penghasilan bruto wajib pajak. PPh 21 berkontribusi pada penerimaan negara, membantu pembiayaan kebijakan dan program pemerintah di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023), pemerintah secara resmi menerapkan tarif efektif untuk penghitungan PPh Pasal 21. Penghitungan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi akan mulai berubah pada 2024. Mekanisme penghitungannya ialah menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). Pemotongan PPh 21 saat ini memiliki berbagai skema yang dapat membingungkan wajib pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi wajib pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif. Sehingga perlu ditekankan bahwa tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam

pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi. Perubahan ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di setiap masa pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Dengan demikian diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien dan akuntabel dapat terwujud. Perubahan tarif PPh 21 telah menjadi perhatian utama di kalangan pengusaha, karyawan, dan pemerintah. Perubahan tersebut dapat mencakup peningkatan atau penurunan tarif, serta perubahan dalam ketentuan perhitungan dan kategori penghasilan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami dampak dari perubahan tersebut, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran pajak.

Perubahan tarif PPh Pasal 21 dapat menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kebijakan perpajakan dan kewajiban pembayaran pajak bagi perusahaan. PT X, sebagai klien dari PT Tamar Mitra Utama, dihadapkan pada lingkungan perpajakan yang dinamis dengan adanya perubahan tarif PPh Pasal 21 yang mungkin memengaruhi keuangan perusahaan secara signifikan.

Perubahan tarif PPh Pasal 21 sering kali menjadi instrumen pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan penerimaan pajak, merangsang investasi, atau merespons perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari perubahan ini terhadap kewajiban pembayaran pajak PT X, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, strategi perencanaan pajak, dan hubungan bisnis dengan PT Tamar Mitra Utama.

PT Tamar Mitra Utama sebagai konsultan pajak memiliki peran yang signifikan dalam membantu klien, termasuk PT X, untuk mengelola dan memahami perubahan-perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak perubahan tarif PPh Pasal 21 pada kewajiban pembayaran pajak PT X tidak hanya akan memberikan pemahaman mendalam terkait kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga memberikan wawasan bagi praktisi perpajakan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif.

Melalui analisis yang mendalam terhadap dampak perubahan tarif PPh Pasal 21, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia. Kesimpulan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada PT X dan perusahaan lain yang serupa dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan untuk meminimalkan risiko keuangan dan memaksimalkan efisiensi pajak.

Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian ditambah dengan keinginan penulis untuk mendalami pengetahuan mengenai dampak perubahan tarif dalam kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, maka dari itu dipilih judul mengenai **"DAMPAK PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 21 PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT X YANG MERUPAKAN KLIEN DARI PT TAMAR MITRA UTAMA"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perubahan tarif PPh 21 berdampak pada kewajiban pembayaran pajak PT X sebagai klien dari PT Tamar Mitra Utama? Serta apakah adanya perubahan tarif PPh Pasal 21 memicu Keringanan Beban Pajak Atau Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT X?

## **1.3 Tujuan**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya perubahan tarif PPh Pasal 21 berdampak pada kewajiban pembayaran pajak PT X dan untuk mengetahui apakah adanya perubahan tarif PPh Pasal 21 memicu adanya Keringanan Beban Pajak atau Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT X

## **1.4 Manfaat**

- a. Bagi penulis
  1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
  2. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya tentang pengaruh perubahan tarif PPh pasal 21

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini berguna bagi mahasiswa Universitas Lampung secara umum, program studi Perpajakan secara khusus sebagai literatur atau sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Dampak**

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dari pengertian di atas maka dapat membagi dampak dalam dua pengertian yakni dampak positif dan dampak negatif. dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan positif. Sedangkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu (Agustian & Katon, 2020).

#### **2.2 Pengertian Perubahan**

Menurut KBBI perubahan merupakan suatu keadaan yang berubah. Perubahan merupakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi, baik cepat maupun lambat. Tanpa disadari perubahan ini pastinya membuka ruang baru ataupun hawa - hawa aroma yang baru dan lain dari sebelumnya, dan pastinya tiada yang abadi di dunia ini pasti semua akan berubah. Perubahan itu biasanya memberikan dampak, dampak positif dan dampak negatif (Musyafa, 2024).

### **2.2.1 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memudahkan penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 tersebut memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak terdapat penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini.

### **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Definisi atau pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apa pun.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak – pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas yang terutang pada akhir tahun. (Resmi, 2019)

### 2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun, kewajiban setiap subjek pajak dalam membayar dan melaporkan pajak berbeda-beda. Begitu pula dengan hak-hak yang diperolehnya.

Berdasar pemahaman tersebut, secara ringkas, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara

- j. Petugas penjaja barang dagangan
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain : perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang e. Peserta kegiatan lainnya.

### **2.3.2 Objek Pajak Penghasilan 21**

PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa
3. Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya
4. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan
5. Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahannya

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.

## **2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21**

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan lain yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang aturannya mulai diterapkan pada 1 Januari 2024.

## **2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu tarif progresif atau tarif umum dan tarif efektif rata – rata.

### **1. Tarif Progresif**

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan atau pun orang pribadi (Sari, 2023). Berikut ini merupakan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

**Tabel 1.** Lapisan Tarif Progresif

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak            | Tarif |
|---|-------|
| Rp. 0 s.d Rp 60.000.000                   | 5%    |
| Di atas Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000    | 15%   |
| Di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000   | 25%   |
| Di atas Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000 | 30%   |
| Di atas Rp 5.000.000.000                  | 35%   |

*Sumber: Undang – Undang PPh*

## 2. Tarif Efektif Rata – Rata

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah tarif pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan beberapa faktor, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP), jumlah tanggungan, dan golongan gaji. Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mengedepankan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Jika selama ini terdapat begitu banyak skenario pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif.

### 2.6 Kategori Tarif Efektif Rata – Rata

Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian

#### 1. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal

tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

#### a. Tarif Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

**Tabel 2.** Tarif Kategori A

| <b>Penghasilan Bruto Bulanan</b>   | <b>Tarif Pajak</b>                     |
|--|--|
| sampai dengan Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)   | 0%<br>(nol persen)                     |
| di atas Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)                  | 0,25%<br>(nol koma dua lima persen)    |
| di atas Rp 5.950.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)               | 0,75%<br>(nol koma lima persen)        |
| di atas Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)                  | 1%<br>(satu persen)                    |
| di atas Rp 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)                 | 1,25%<br>(satu koma dua lima persen)   |
| di atas Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)               | 1,50%<br>(satu koma lima persen)       |
| di atas Rp 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 9.650.000 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) | 1,75%<br>(satu koma tujuh lima persen) |
| di atas Rp 9.650.000 (sembilan juta enam ratus   |  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)  | 2%<br>(dua persen)                  |
| di atas Rp 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.350.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)                           | 2,25%<br>(dua koma dua lima persen) |
| di atas Rp 10.350.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)                          | 2,5%<br>(dua koma lima persen)      |
| di atas Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 11.050.000 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah)                                     | 3%<br>(tiga persen)                 |
| di atas Rp 11.050.000 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 11.000.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)                                      | 3,5%<br>(tiga koma lima persen)     |
| di atas Rp 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)                                    | 4%<br>(empat persen)                |
| di atas Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)                     | 5%<br>(lima persen)                 |
| di atas Rp 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah)                       | 6%<br>(enam persen)                 |
| di atas Rp 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 16.950.000 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)                    | 7%<br>(tujuh persen)                |
| di atas Rp 16.950.000 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.750.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) | 8%<br>(delapan persen)              |
| di atas Rp 19.750.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)   | 9%<br>(sembilan persen)             |
| di atas Rp 24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan  | 10%                                 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Rp 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)  | (sepuluh persen)               |
| di atas Rp 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)                        | 11%<br>(sebelas persen)        |
| di atas Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 30.050.000 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah)  | 12%<br>(dua belas persen)      |
| di atas Rp 30.050.000 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)                          | 13%<br>(tiga belas persen)     |
| di atas Rp 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)                    | 14%<br>(empat belas persen)    |
| di atas Rp 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 39.100.000 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)                   | 15%<br>(lima belas persen)     |
| di atas Rp 39.100.000 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 43.850.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)     | 16%<br>(enam belas persen)     |
| di atas Rp 43.850.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 47.800.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) | 17%<br>(tujuh belas persen)    |
| di atas Rp 47.800.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 51.400.000 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)               | 18%<br>(delapan belas persen)  |
| di atas Rp 51.400.000 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 56.300.000 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)                    | 19%<br>(sembilan belas persen) |
| di atas Rp 56.300.000 (lima puluh enam juta   |                                |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 62.200.000 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)  | 20%<br>(dua puluh persen)          |
| di atas Rp 62.200.000 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)     | 21%<br>(dua puluh satu persen)     |
| di atas Rp 68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) | 22%<br>(dua puluh dua persen)      |
| di atas Rp 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah)             | 23%<br>(dua puluh tiga persen)     |
| di atas Rp 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah)                                 | 24%<br>(dua puluh empat persen)    |
| di atas Rp 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)                                | 25%<br>(dua puluh lima persen)     |
| di atas Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)                    | 26%<br>(dua puluh enam persen)     |
| di atas Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 206.000.000 (dua ratus enam juta rupiah)                            | 27%<br>(dua puluh tujuh persen)    |
| di atas Rp 206.000.000 (dua ratus enam juta rupiah) sampai dengan Rp 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)                         | 28%<br>(dua puluh delapan persen)  |
| di atas Rp 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah)           | 29%<br>(dua puluh sembilan persen) |
| di atas Rp 454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)                 | 30%<br>(tiga puluh persen)         |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| di atas Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)  | 31%<br>(tiga puluh satu persen) |
| di atas Rp 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) | 32%<br>(tiga puluh dua persen)  |
| di atas Rp 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah)      | 33%<br>(tiga puluh tiga persen) |
| di atas Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah)  | 34%<br>(tiga puluh tiga persen) |

Sumber: PP 58 Tahun 2023

#### b. Tarif Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

**Tabel 3.** Tarif Kategori B

| Penghasilan Bruto Bulanan   | Tarif Pajak                         |
|---|-------------------------------------|
| sampai dengan Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah)  | 0%<br>(nol persen)                  |
| di atas Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.500.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) | 0,25%<br>(nol koma dua lima persen) |
| di atas Rp 6.500.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.850.000 (enam juta                        | 0,50%<br>(nol koma lima             |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| lima ratus ribu rupiah)  | persen)                               |
| di atas Rp 6.850.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)                                 | 0,75%<br>(nol koma tujuh lima persen) |
| di atas Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)  | 1%<br>(satu persen)                   |
| di atas Rp 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)                             | 1,5%<br>(satu koma lima persen)       |
| di atas Rp 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)                  | 2%<br>(dua persen)                    |
| di atas Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)                              | 2,5%<br>(dua koma lima persen)        |
| di atas Rp 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)                                      | 3%<br>(tiga persen)                   |
| di atas Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)                                   | 4%<br>(empat persen)                  |
| di atas Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)                  | 5%<br>(lima persen)                   |
| di atas Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)                 | 6%<br>(enam persen)                   |
| di atas Rp 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)                  | 7%<br>(tujuh persen)                  |
| di atas Rp 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 21.850.000 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) | 8%<br>(delapan persen)                |
| di atas Rp 21.850.000 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp  | 9%                                    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)  | (sembilan persen)              |
| di atas Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp 27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)  | 10%<br>(sepuluh persen)        |
| di atas Rp 27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 29.350.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)             | 11%<br>(sebelas persen)        |
| di atas Rp 29.350.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 31.450.000 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)  | 12%<br>(dua belas persen)      |
| di atas Rp 31.450.000 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 33.950.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) | 13%<br>(tiga belas persen)     |
| di atas Rp 33.950.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)               | 14%<br>(empat belas persen)    |
| di atas Rp 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 41.100.000 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)                                | 15%<br>(lima belas persen)     |
| di atas Rp 41.100.000 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 45.800.000 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)                          | 16%<br>(enam belas persen)     |
| di atas Rp 45.800.000 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)                   | 17%<br>(tujuh belas persen)    |
| di atas Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)                  | 18%<br>(delapan belas persen)  |
| di atas Rp 53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)                      | 19%<br>(sembilan belas persen) |
| di atas Rp 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah)  | 20%<br>(dua puluh persen)      |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| di atas Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah)                              | 21%<br>(dua puluh satu persen)     |
| di atas Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)                                 | 22%<br>(dua puluh dua persen)      |
| di atas Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah)                              | 23%<br>(dua puluh tiga persen)     |
| di atas Rp 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah)                          | 24%<br>(dua puluh empat persen)    |
| di atas Rp 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)                  | 25%<br>(dua puluh lima persen)     |
| di atas Rp. 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah)         | 26%<br>(dua puluh enam persen)     |
| di atas Rp 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah)                    | 27%<br>(dua puluh tujuh persen)    |
| di atas Rp 211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah)               | 28%<br>(dua puluh delapan persen)  |
| di atas Rp 374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp 459.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) | 29%<br>(dua puluh sembilan persen) |
| di atas Rp 459.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)   | 30%<br>(tiga puluh persen)         |
| di atas Rp 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 704.000.000 (tujuh ratus empat juta rupiah)                 | 31%<br>(tiga puluh satu persen)    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| di atas Rp 704.000.000 (tujuh ratus empat juta rupiah) sampai dengan Rp 957.000.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)              | 32%<br>(tiga puluh dua persen)   |
| di atas Rp 957.000.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.405.000.000 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) | 33%<br>(tiga puluh tiga persen)  |
| di atas Rp 1.405.000.000 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah)  | 34%<br>(tiga puluh empat persen) |

Sumber: PP 58 Tahun 2023

### c. Tarif Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Tabel 4. Tarif Kategori C

| Penghasilan Bruto Bulanan  | Tarif Pajak                           |
|--|---------------------------------------|
| sampai dengan Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)  | 0%<br>(nol persen)                    |
| di atas Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)             | 0,25%<br>(nol koma dua lima persen)   |
| di atas Rp 6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | 0,5%<br>(nol koma lima persen)        |
| di atas Rp 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)            | 0,75%<br>(nol koma tujuh lima persen) |
| di atas Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 8.850.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)                    | 1%<br>(satu persen)                   |
| di atas Rp 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu)           | 1,25%<br>(satu koma dua lima persen)  |

|  |  |
|--|--|
| rupiah)  |  |
| di atas Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)            | 1,5%<br>(satu koma lima persen)        |
| di atas Rp 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)                | 1,75%<br>(satu koma tujuh lima persen) |
| di atas Rp 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 12.050.000 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah)                             | 2%<br>(dua persen)                     |
| di atas Rp 12.050.000 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 12.950.000 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)           | 3%<br>(tiga persen)                    |
| di atas Rp 12.950.000 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 14.150.000 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) | 4%<br>(empat persen)                   |
| di atas Rp 14.150.000 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.550.000 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)    | 5%<br>(lima persen)                    |
| di atas Rp 15.550.000 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 17.050.000 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah)            | 6%<br>(enam persen)                    |
| di atas Rp 17.050.000 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)                   | 7%<br>(tujuh persen)                   |
| di atas Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 22.700.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)                | 8%<br>(delapan persen)                 |
| di atas Rp 22.700.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)                | 9%<br>(sembilan persen)                |
| di atas Rp 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)                | 10%<br>(sepuluh persen)                |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| di atas Rp 28.100.000 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.100.000 (tiga puluh juta seratus ribu                          | 11%<br>(sebelas persen)        |
| di atas Rp 30.100.000 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 32.600.000 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)                  | 12%<br>(dua belas persen)      |
| di atas Rp 32.600.000 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)         | 13%<br>(tiga belas persen)     |
| di atas Rp 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 38.900.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) | 14%<br>(empat belas persen)    |
| di atas Rp 38.900.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah)                 | 15%<br>(lima belas persen)     |
| di atas Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 47.400.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)                     | 16%<br>(enam belas persen)     |
| di atas Rp 47.400.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 51.200.000 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)       | 17%<br>(tujuh belas persen)    |
| di atas Rp 51.200.000 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)       | 18%<br>(delapan belas persen)  |
| di atas Rp 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 60.400.000 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah)          | 19%<br>(sembilan belas persen) |
| di atas Rp 60.400.000 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 66.700.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)            | 20%<br>(dua puluh persen)      |
| di atas Rp 66.700.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 74.500.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)      | 21%<br>(dua puluh satu persen) |
| di atas Rp 74.500.000 (tujuh puluh empat juta   | 22%                            |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 83.200.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)   | (dua puluh dua persen)             |
| di atas Rp 83.200.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 95.600.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) | 23%<br>(dua puluh tiga persen)     |
| di atas Rp 95.600.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)                  | 24%<br>(dua puluh empat persen)    |
| di atas Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah)                            | 25%<br>(dua puluh lima persen)     |
| di atas Rp 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp 169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)                | 26%<br>(dua puluh enam persen)     |
| di atas Rp 169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 221.000.000 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah)                | 27%<br>(dua puluh tujuh persen)    |
| di atas Rp 221.000.000 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)                  | 28%<br>(dua puluh delapan persen)  |
| di atas Rp 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah)               | 29%<br>(dua puluh sembilan persen) |
| di atas Rp 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 561.000.000 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah)              | 30%<br>(tiga puluh persen)         |
| di atas Rp 561.000.000 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp 709.000.000 (tujuh ratus sembilan juta rupiah)                     | 31%<br>(tiga puluh satu persen)    |
| di atas Rp 709.000.000 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 965.000.000 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)                 | 32%<br>(tiga puluh dua persen)     |
| di atas Rp 965.000.000 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 1.419.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan                | 33%<br>(tiga puluh tiga persen)    |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| belas juta rupiah)  |                                  |
| di atas Rp 1.419.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah) | 34%<br>(tiga puluh empat persen) |

Sumber: PP 58 Tahun 2023

## 2. Tarif Kategori Harian

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian

Tabel 5 Tarif Kategori Harian

| Penghasilan Bruto Harian  | Tarif Pajak                    |
|---|--------------------------------|
| sampai dengan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)   | 0%<br>(nol persen)             |
| di atas Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) | 0,5%<br>(nol koma lima persen) |

Sumber: PP 58 Tahun 2023

### 2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan) (Anggraeni & Angga, 2024) Adapun, penentuan besaran PTKP untuk saat ini dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 6.** Penghasilan Tidak Kena Pajak

| <b>Golongan</b>  | <b>Kode</b> | <b>Tarif PTKP</b> |
|--|-------------|-------------------|
| Tidak Kawin (TK)   | TK/0        | Rp 54.000.000     |
|  | TK/1        | Rp 58.500.000     |
|  | TK/2        | Rp 63.000.000     |
|  | TK/3        | Rp 67.500.000     |
| Kawin (K)  | K/0         | Rp 58.500.000     |
|  | K/1         | Rp 63.000.000     |
|  | K/2         | Rp 67.500.000     |
|  | K/3         | Rp 72.000.000     |
| Kawin + Istri (K/I)<br>Penghasilan Suami dan<br>Istri Digabung | K/I/0       | Rp 112.500.000    |
|  | K/I/1       | Rp 117.000.000    |
|  | K/I/2       | Rp 121.500.000    |
|  | K/I/3       | Rp 126.000.000    |

*Sumber: UU HPP Tahun 2021*

## 2.8 Wajib Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak di antaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.

Untuk hak wajib pajak, di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

## 2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
2. Atas penghasilan yang dipotong oleh Pemotong Pajak, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%.
3. Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitungan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari Pemotong Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
4. Wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Atas penghasilan yang dipotong oleh Pemotong Pajak, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%.
6. Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitungan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya, berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak dari Pemotong Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
7. Wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **BAB III**

### **METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Desain penulisan merupakan rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berdasarkan dari hasil survei data, yang diperoleh dari PT Tamar Mitra Utama dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
  - a. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa SPT Masa Januari 2024, Bukti Potong dan Daftar Gaji Karyawan PT X.
  - b. Data Kualitatif yaitu berupa data non angka yang diperoleh melalui partisipasi dan diskusi pada PT Tamar Mitra Utama berkaitan dengan dampak perubahan tarif PPh pasal 21
2. Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti
  - b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis bertekad agar dapat memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengasah ilmu dan keterampilan dibidang perpajakan. Oleh karena itu, penulis memilih beberapa metode pelaksanaan yang dinilai dapat membantu penulis dalam mencapai tujuannya. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Partisipasi

Partisipasi atau peran serta adalah pengambilan bagian atau ikut serta. partisipasi artinya suatu keterlibatan seseorang untuk pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis ikut serta atau berpartisipasi dalam penyelesaian beberapa pekerjaan yang ada di PT Tamar Mitra Utama, bukan hanya keterlibatan dalam pekerjaan, tetapi penulis juga bertanggungjawab atas tugas atau pekerjaan yang diberikan, pada saat pekerjaan berlangsung ataupun berkelanjutan.

#### 2) Diskusi

Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan seseorang pada suatu permasalahan. Tujuan utama penerapan metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, memahami pengetahuan, dan untuk membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menerapkan metode diskusi ini pada saat:

- a. Mendapatkan suatu pekerjaan, guna memahami cara dan proses penyelesaian pekerjaan
- b. Proses penyelesaian pekerjaan, apabila selama penyelesaian pekerjaan menemukan suatu permasalahan yang tidak bisa diputuskan seorang diri. Pekerjaan selesai, untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan telah sesuai atau masih ada hal yang perlu direvisi

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

a. Lokasi Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik dilakukan di kantor PT Tamar Mitra Utama yang beralamat di JL. Poksai Perum Polda 2 LK III Blok VB8 No. 05 RT 013 Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

Waktu kerja praktik dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai dari 09 Januari s.d 29 Februari 2024

### **3.5 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.5.1 Profil Singkat Perusahaan**

PT Tamar Mitra Utama merupakan perusahaan yang bergerak sebagai konsultan perpajakan dan manajemen. PT Tamar Mitra Utama didirikan oleh Muhammad Kurniawan Al-Bashir Tamar, S.E, M.Ak. pada tanggal 30 Agustus 2018 yang beralamat di JL. Poksai Perum Polda 2 LK III Blok VB8 No. 05 RT 013 Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Pada masa awal berdirinya, perusahaan ini bernama CV. Azzam Tamar tetapi seiring waktu berkat keberhasilan dan kesuksesan Muhammad Kurniawan Al-Bashir Tamar, S.E, M.Ak. dalam menjalankan usahanya dan dibantu oleh para karyawan yang profesional, CV. Azzam Tamar yang merupakan jenis perusahaan Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer (PT) berubah menjadi perusahaan Perseroan Terbatas pada bulan Maret 2023 dengan nama PT Tamar Mitra Utama.

PT Tamar Mitra Utama terbukti mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimana pada saat didirikannya perusahaan ini mempunyai 2 orang karyawan. Namun berkat profesionalisme dan pengalamannya dibidang perpajakan, Muhammad Kurniawan Al-Bashir Tamar, S.E, M.Ak. bukan hanya berhasil menjalankan usahanya, tetapi juga mengembangkan perusahaan yang dimilikinya. Sehingga pada saat program PKL MBKM ini

berlangsung, PT Tamar Mitra Utama telah memiliki 6 orang karyawan yang profesional dibidang perpajakan.

### **3.5.2 Letak Geografis**

PT Tamar Mitra Utama merupakan perusahaan yang bergerak sebagai konsultan perpajakan dan manajemen. Yang bertempat di JL. Poksai Perumahan Polda 2 LK III Blok VB8 No. 05 RT 013 Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kelurahan Beringin Raya terletak di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan jumlah penduduk sebanyak 13.409 jiwa. Desa Beringin Raya memiliki luas administrasi lahan sebesar 198 Ha<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Desa Beringin Raya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumber Rejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Beringin Jaya
- c. Sebelah Timur : Desa Pinang Jaya
- d. Sebelah Barat : Desa Sumber Sejahtera

### **3.5.3 Ruang Lingkup Usaha**

Pada dasarnya, lingkup usaha PT Tamar Mitra Utama adalah menyediakan jasa konsultasi dibidang perpajakan, akuntansi dan keuangan kepada para klien baik orang pribadi (perorangan) atau badan (perusahaan). Akan tetapi, dari ketiga bidang tersebut, PT Tamar Mitra Utama lebih utama dalam menyediakan jasa dibidang perpajakan seperti penyusunan dan pelaporan SPT Masa/Tahunan, sehingga lebih dikenal secara luas sebagai kantor konsultan pajak.

Peran dan tanggung jawab dari konsultan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak sampai pada pelaporan pajakkliennya dan membantu klien dalam restitusi pajak.
- b. Melayani konsultasi perpajakan, melakukan perencanaan pajak, dan mengoptimalkan keuntungan bagi klien.

- c. Melakukan evaluasi data terkait dengan munculnya beban pajak yang dirasatidak menguntungkan klien.

### **3.5.4 Visi dan Misi**

#### **1. Visi PT Tamar Mitra Utama**

Visi perusahaan adalah menjadi mitra terpercaya bangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka menyusun visi kementerian keuangan

#### **2. Misi PT Tamar Mitra Utama**

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas, edukasi, dan pelayanan efektif
3. mengembangkan proses bisnis inti berbaris digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi

### 3.5.5 Struktur Organisasi

**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Tamar Mitra Utama**



*Sumber: PT Tamar Mitra Utama (2024)*

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diperoleh hasil penulisan sebagai berikut:

1. Dampak pada kewajiban pembayaran PT X adalah tidak ada penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 (1) huruf a UU PPh. Dampak pada perhitungan PPh 21 dengan penerapan Tarif Efektif memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung beban pajaknya. Karena sifatnya untuk menyederhanakan perhitungan supaya ramah terhadap sistem teknologi digital, maka format perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah seharusnya terstruktur. Sebab, selama ini format perhitungan PPh 21 tidak terstruktur karena banyaknya asumsi yang melekat. Adapun penghitungan PPh 21 yang menggunakan tarif progresif memiliki berbagai skema yang dapat membingungkan wajib pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi wajib pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk itu dengan adanya penerapan aturan terbaru ini dapat meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif.
2. Penerapan Tarif Efektif memberikan dampak positif pada kewajiban pembayaran pajak masa Januari hingga November hanya saja pada akhir tahun jumlah beban pajak terasa lebih diberatkan. Dapat dilihat contoh perhitungan yang penulis jabarkan pada kasus Nona A dan Tuan A. Nona A hanya perlu membayar kewajibannya di masa

Januari hingga November sebesar Rp 120.000, dan diberatkan pada masa Desember dengan nominal sebesar Rp 540.000. Demikian juga pada kasus Tuan A, pada masa Januari hingga November Tuan A hanya perlu membayar kewajibannya sebesar Rp 80.000, sedangkan pada masa Desember Tuan A perlu membayar sebesar Rp 305.000.

3. Persentase kelebihan pembayaran beban pajak sangat minim jika menggunakan TER. Hal ini disebabkan hitungan baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) tidak akan menambah besaran pajak yang harus dibayar pegawai. Ini hanyalah perubahan cara menghitung. Sehingga tidak ada pajak tambahan yang dibebankan kepada pegawai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memfasilitasi *software* yang memadai untuk memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak untuk menghitung beban perpajakannya.

2. Bagi PT Tamar Mitra Utama

Diharapkan untuk PT Tamar Mitra Utama untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan untuk menunjang pekerjaan yang mengharuskan mengikuti setiap peraturan terbaru dalam dunia perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, W., & Katon. (2020). Analisis Dampak Negatif Dari Terjadinya Konflik Antar Karyawan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kota Palembang. Vol. 3, No. 2 .
- Aisyah, S. (2019, Januari 1). Vol 1 No 1. Diambil kembali dari PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN: <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/585/798>
- Anggraeni, D., & Angga. (2024). CERMAT PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26. Jakarta Selatan.
- Hariyati, S. (2015). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Indonesia. (2023). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
- Indonesia. (2023). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA , ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.
- Musyafa, M. H. (2024). Manajemen Perubahan Dalam Menciptakan Mahasiswa Yang Berakhlakul Karimah. *Journal Of Islamic Education Management* , Vol 4, No. 1.
- Novianti, S., Valianti, R. M., & Nurmala. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kamala di Kota Prabumulih. *Jurnal Media Akuntansi*, 366-367.
- Pratiwi, S., & Sudadio. (2017). DAMPAK PROGRAM PELATIHAN LAS LISTRIK DALAM MENINGKATKAN STATUS SOSIAL EKONOMI EKS

NARAPIDANA DI KECAMATAN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN.  
2(1), 1-115.

Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11. Yogyakarta: Salemba Empat.

Salim, S. d. (2008). ANALISIS PENGARUH KENAIKAN PTKP TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT. *academia.edu*, 4.

Sari, R. N. (2023). SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, TARIF DAN FUNGSI PAJAK .

Wanuri. (2011). MANAJEMEN PERUBAHAN. *JURNAL STIE SEMARANG*, 3(1).